



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 398 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 183 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN
DALAM RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 183 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada lampirannya, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 13 Sep 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 398 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 183 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM
RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Agus Tapriatin Aris Widiyanto 1. Dalhari 2. Dani Suryanto 3. Indra Setiawan 4. Listyani Rachma Putri
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Pengarah	1. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Satuan Intelejen Polres Bantul 3. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul 4. Badan Intelejen Daerah	
7.	Anggota	1. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketentraman dan Ketertiban 2. Unsur Polres Bantul 3. Unsur Kodim 0729 Bantul 4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO